



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II RKPD TAHUN 2020

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Selain muatan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD Tahun 2020 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penyusunan RKPD Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
 - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII Penutup.
- (5) Rincian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD.

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Juli 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020



3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan, yakni:

1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
3. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
4. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
5. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal;
6. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan induktif;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
8. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
9. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor;
10. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan OPD maupun BUMD;
11. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Berau;
12. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional;
13. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

BUPATI BERAU,

MUHARRAM